

SKRIPSI

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA



OLEH :

Jonathan Stefanus Roring

NIM	: 17051064
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA



OLEH :

Jonathan Stefanus Roring

NIM	: 17051064
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA


Nama : Jonathan Stefanus Roring
NIM : 17051064
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

TIM DOSEN PENGUJI


Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Ketua


Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Anggota


Chandra Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota



Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.
Anggota


Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Diajukan oleh:

Jonathan Stefanus Roring
17051064


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 30 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA


Nama : Jonathan Stefanus Roring
NIM : 17051064
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.



Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

VENI, VIDI, DEUS VICIT
I came, I saw, GOD Conquered.

King Jan Sobiesky of Poland, 1683.

*Paraphrased from Julius Caesar, The Great Dictator of
Roman Republic VENI, VIDI, VICI
I came, I saw, I conquered, 47 BC.*

ABSTRAK

Jonathan Stefanus Roring, 2021. **PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR INDONESIA DAN SINGAPURA.** Dibimbing oleh Steven Pailah, S.H., M.Si., dan Ricky Waworga, S.H., M.H.

Semua orang sama dimata hukum. Jika seorang pelaku kejahatan mencoba melarikan diri keluar dari negaranya untuk menghindari hukum, bisa dilaksanakan proses ekstradisi untuk memulangkan pelaku kejahatan tersebut. Namun terkadang terdapat individu yang melakukan tindakan pidana dan melarikan diri ke negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi untuk mencari perlindungan, contohnya Singapura. Melihat hal tersebut, perlu diketahui bahwa perjanjian ekstradisi penting dalam penegakan hukum dan perlu adanya bantuan yang berfungsi untuk menegakan hukum di situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ekstradisi bertujuan untuk memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari tuntutan hukum, sehingga para pelaku kejahatan yang melarikan diri dapat bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan hukum dapat bisa ditegakkan sehingga bisa tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Bila ekstradisi tidak memungkinkan terjadi, perlu dilaksanakan bantuan hukum seperti *Mutual Legal Assistance*, selain itu dapat dilakukan *Disguise Extradition* serta bantuan dari Interpol. Asas resiprositas juga berperan penting demi mencapai suatu kesepakatan antara kedua negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Saran yang bisa disampaikan adalah kiranya Indonesia bisa meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan negara – negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia sehingga kemungkinan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia lebih terbuka. Selain itu, Indonesia juga dapat memperluas serta mempererat kerja sama serta hubungan baik dengan Negara lain dalam bidang bantuan hukum dan dapat bisa mencapai hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dengan negara – negara lain.

Kata Kunci: Ekstradisi, Penegakan Hukum, Kerja Sama, Bantuan Hukum.

ABSTRACT

Jonathan Stefanus Roring, 2021. EXTRADITION TREATY ON LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AND COOPERATIVE RELATION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE Supervised by Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., and Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

Everyone is equal before the law. If a criminal tries to escape from the prosecution, extradition process can be carried out to repatriate the perpetrator of the crime. However, sometimes there are individuals who commit criminal acts and flee to countries without extradition treaty for protection like Singapore. Extradition treaties are important in law enforcement and there is a need for assistance that functions to enforce the law in this situation. The research method used is normative juridical with primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and uses qualitative analysis methods. Based on research, extradition aims to repatriate criminals who fled from prosecution, so criminals who fled can be held accountable for their actions and the law can be enforced so that justice and prosperity can be created in society. If extradition is not possible, it's necessary to provide legal assistance such as Mutual Legal Assistance, in addition, Disguise Extradition and assistance from Interpol can be carried out. The principle of reciprocity also plays an important role in reaching an agreement between the two countries that don't have an extradition treaty. The suggestion is Indonesia can ratify extradition treaties with countries that do not yet have extradition treaties with Indonesia so that the possibility of extradition for law enforcement in Indonesia is more open. Indonesia can also expand and strengthen cooperation and good relations with other countries and can achieve reciprocal relations and interdependence with other countries.

Keywords: *Extradition, Law Enforcement, Cooperation, Legal Assistance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan limpah terima kasih saya sebagai penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan bimbingan - Nya selama proses penulisan serta penyusunan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Keluarga penulis, *Mom and Dad* yang selalu memberikan dukungan dan doa serta semangat dan dengan bijak membimbing penulis;

9. Sahabat penulis terlebih para *Wiggaz* yang selalu memberikan berbagai dukungan, bantuan, dorongan dan semangat;
10. Berbagai pihak - pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengetahui bahwa penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, serta adanya keterbatasan dalam pengetahuan, keilmuan, pengalaman, serta kemampuan penulisan sehingga skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta masih bisa lebih dimantapkan lagi. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan bermanfaat dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang berkenan memanfaatkannya dan berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Bitung, 30 Juli 2021

Penulis

Jonathan Stefanus Roring

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Ekstradisi	7
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
C. Pengertian Perjanjian Internasional	12
D. Pengertian Kerja Sama Antar Negara	14

E. Pengertian MLA (<i>Mutual Legal Assistance</i>)	15
BAB III.....	17
METODE PENELITIAN.....	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data	18
D. Metode Analisis Data	18
BAB IV.....	20
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Perjanjian Ekstradisi Sebagai Alat Penegakan Hukum.....	20
B. Proses Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Singapura	26
BAB V	35
PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk *Mom and Dad*, kakak, adik, keluarga besar, beserta seluruh teman – teman, dan sahabat terlebih khusus para *Wiggaz*, serta kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan pernyataan yang tertulis ini, penulis menyatakan bahwa skripsi yang tertera ini merupakan murni hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun hasil plagiasi dari skripsi karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2021

